

Implementasi *Good Village Governance* dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan dalam Pencegahan *Fraud Dana Desa*

Oleh:

Nuriya Firanti,

Sarwenda Biduri

Program Studi Akuntansi

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2023



Pendahuluan

Banyak kasus pengelolaan dana desa di Indonesia saat ini masih menjadi perkara yang belum terselesaikan secara optimal. Buruknya kualitas pengelolaan keuangan desa seringkali bergantung pada sumber daya manusia seperti keterampilan, pengetahuan dan motivasi perangkat desa. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menemukan jika pada tahun 2019, kasus penyelewengan dana desa yang diadili oleh penegak hukum paling banyak terjadi di pemerintahan desa. Pengalokasian dana desa dijadikan sebagai cerminan pencapaian *good village governance*, yang seharusnya pemerintah dan masyarakat mempunyai interaksi yang kuat memajukan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang akuntabel, transparan dan responsive. Namun pada kenyataannya pelaksanaan *good village governance* belum terlaksana secara optimal. Dalam melaksanakan pengelolaan desa yang baik, hal ini harus didukung dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa untuk mencegah terjadinya kecurangan dana desa. Dengan terwujudnya kontrol tersebut dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih giat menjalankan tugasnya dan melaksanakan tugasnya dengan baik.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *good village governance* dan pengawasan keuangan dalam pencegahan *fraud* dana desa Lemujut sudah diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa. Dan juga penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah masyarakat sudah ikut berperan dalam pelaksanaan *good village governance* dan pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Lemujut.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Bagaimana implementasi *good village governance* dan pengawasan pengelolaan keuangan dalam pencegahan *fraud* dana desa yang ada di Desa Lemujut?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian interpretatif. Jenis penelitian ini digunakan karena dapat mengungkap suatu fakta saat penelitian ini berlangsung pada keadaan sebenarnya. Studi ini menginterpretasikan dan mendeskripsikan informasi yang memiliki kaitan dengan situasi yang akan dipelajari.

Hasil

Usaha untuk mencapai good village governance harusnya dapat diwujudkan dalam sistem pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan keuangan desa sangat rawan dengan permasalahan keuangan yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ZNR selaku Kepala Desa Lemujut didapati bahwa dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sesuai dengan aturan dan regulasi dari pemerintah pusat. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan kepala desa yang menyatakan bahwa semua yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan harus sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat mulai dari perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban

Hal tersebut di dukung dengan hasil wawancara dengan S selaku BPD yang menyatakan bahwa *dalam pengelolaan keuangan pemertah desa lemujut sudah menjalankan sesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat.*

Dari wawancara beberapa pihak dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lemujut sudah menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat yakni Pemendagri Nomor 20 tahun 2018, Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Transparansi menjadi hal yang rawan dan penting dalam instansi pemerintahan. Prinsip ini menunjukkan bahwasanya dalam mengelola keuangan desa, pemerintah dapat terbuka atau tidak menutup-nutupi. Hasil wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat desa didapati bahwa pemerintah desa Lemujut sudah transparan dalam pelaporan realisasi anggaran desa. ZNR selaku kepala desa menyatakan *"kami sangat terbuka mengenai laporan realisasi anggaran desa. Setiap tahun kami adakan rapat dengan rt, rw, dan lembaga BPD untuk membahas realisasi anggaran pertahunnya. Di depan saya pasang papan informasi Realisasi APBDesa tahun 2022 dan Rancangan APBDesa tahun 2023 supaya masyarakat tahu anggaran ini di alokasikan kemana."*

Hal ini didukung oleh pernyataan dari D selaku masyarakat desa Lemujut

"saat ini pemerintah desa lemujut sudah cukup transparan mengenai keuangan desa. Saat penyampaian RABDesa atau anggaran desa aparatur desa mempublikasikan secara terbuka. Saat rapat aparatur desa menyampaikan sumber dana desa dan merincikan pembagian-pembagian ke program yang sudah dibuat untuk pembangunan desa."

Hal ini didukung juga dengan pernyataan dari S selaku lembaga BPD Desa Lemujut

"alhamdulillah saat ini desa lemujut sudah transparan dalam pelaporan APBDes, saat ini tidak ada bukti kecurangan dalam pelaporan anggaran di Desa Lemujut ini."

Keterbukaan harus dilakukan oleh pemerintah desa agar kepercayaan publik mengenai penggunaan dana menguat.

Pemerintah desa harus menegakkan akuntabilitas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari ZNR selaku Kepala Desa Lemujut

“selama ini kami berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat desa. Kami selaku aparatur desa memberikan pelayanan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di era sekarangkan semua pelayanan menggunakan aplikasi dan web, jadi banyak masyarakat yang kurang paham sehingga mereka datang ke kantor untuk meminta bantuan. Itu kami bantu dan tuntun semaksimal mungkin untuk agar mereka mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut .”

Dari pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lemujut menjalankan tugas pokok sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pernyataan dari D selaku masyarakat desa

“pelayanan di desa lemujut sudah cukup baik karena apapun yang diinginkan masyarakat seperti mengurus surat-surat dilayani dengan baik. Contohnya ketika saya ingin membuat surat untuk keperluan kuliah, pihak dari desa langsung melayani dengan cepat. Selain itu mereka juga merespon keluhan-keluhan dari masyarakat. Menurut saya ini bentuk pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Desa Lemujut.”

Pernyataan dari informan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Desa Lemujut memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan dari S selaku lembaga BPD

“alhamdulillah masyarakat tidak ada komplain terkait pelayanan yang diberikan oleh pemdes dan untuk topoksi pemdes sendiri sudah sangat baik, misalnya jam kerja pemdes berjalan secara tertib dan disiplin.”

Masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam mengambil keputusan baik langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan keinginan masyarakat dan mencegah adanya permasalahan mengenai tindak penggelapan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan ZNR selaku kepala desa menjelaskan

“saya selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, agar mereka dapat menyalurkan saran dan ide untuk pembangunan desa. Setiap melakukan perencanaan pembangunan atau perubahan saya selalu mengadakan kegiatan musrenbang dengan melibatkan beberapa tokoh masyarakat. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali untuk menyalurkan ide-idenya untuk pembangunan desa. Pelaksanaan program yang sudah direncanakan misalnya pembuatan pos rw, masyarakat juga ikut serta membantu dalam pembangunan tersebut. Serta program-program yang lain seperti bumdes itu kami juga melibatkan masyarakat untuk pengembangan bumdes desa Lemujut dan masih banyak program-program yang melibatkan masyarakat.”

Partisipasi masyarakat bukan hanya pengambilan keputusan serta evaluasi saja melainkan masyarakat aktif dalam program-program yang disusun oleh pemdes. Hal ini didukung dengan pernyataan D selaku masyarakat *“ya saya berpartisipasi dalam program-program pemdes, biasanya setiap hari kamis ada posyandu di kantor desa. Saya disitu membantu ibu-ibu kader karena biasanya ibu-ibu kader ini kurang paham dengan teknologi jadi saya menjadi penanggungjawab untuk pengaplikasian teknologi tersebut.”*

Namun tidak semua masyarakat turut serta dalam kegiatan program-program pembangunan desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari S selaku BPD *“tidak semua masyarakat ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa dan mengikuti program-program yang ada. Mereka hanya sekedar tahu apabila ada pembangunan yang diselenggarakan oleh pemdes. Ya ini karena mereka sudah mempercayakan semua ke pemerintah desa. Untuk mengikuti program-program desa sendiri masyarakat disini kebanyakan kerja, jadi beberapa dari masyarakat desa tidak sempat untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh pemdes.”*

Pengawasan merupakan proses pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang akan dikerjakan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya. Menurut pernyataan dari S selaku BPD Desa Lemujut menyatakan *“pengawasan ini dilakukan ya untuk mengontrol sebagaimana kinerja pemerintah desa kepada masyarakat dan juga untuk memantau dana keuangan yang digunakan oleh desa tidak ada penyimpangan.”*

Menurut S selaku BPD menyatakan bahwa Desa Lemujut tidak ada temuan-temuan mengenai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Didukung oleh pernyataan dari ZNR kepala desa Lemujut

“ya setiap tahun selalu diadakan monev dan audit dari pemerintah kecamatan, dan alhamdulillah dari kecamatan memberikan penilaian yang baik terhadap kami. Sejauh ini saya berusaha agar pemerintah desa lemujut menjadi lebih baik dan terus berkembang kemudian dijadikan panutan oleh desa-desa yang lain.”

Pembahasan

Terkait dana desa yang diberikan pemerintah pusat kepada desa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah. Pasalnya pemerintah desa akan memiliki peluang yang cukup besar untuk mengembangkan wilayah dan masyarakatnya. Namun disisi lain tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa cukup besar yaitu dengan adanya banyak asumsi negatif dari beberapa kalangan. Oleh karena itu penerpan prinsip *good village governance* mampu menjadi tembok pelindung dari permasalahan tersebut.

perwujudan transparansi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa lemujut mengupayakan agar memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara memaparkan informasi mengenai keuangan desa melalui papan informasi yang ada di kantor desa, selain itu juga memaparkan realisasi anggaran dan realisasi kegiatan-kegiatan melalui kegiatan musrenbang

Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan. Pemerintah Desa Lemujut mewujudkan program-program yang sudah disepakati dalam musyawarah pembangunan desa. Pemerintah Desa Lemujut juga bertanggung jawab atas kinerja dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Lemujut selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam perencanaan pembangunan desa, masyarakat desa Lemujut turut aktif dalam menyumbangkan ide dan saran untuk pembangunan desa. Namun saat pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, sebagian masyarakat kurang berkontribusi. Dapat disimpulkan bahwa prinsip partisipasi masyarakat di Desa Lemujut belum sesuai dengan prinsip *good village governance*. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat menjadi menjadi salah satu factor keberhasilan dari program pembangunan desa.

Bentuk pengawasan di Desa Lemujut dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan. Penyelenggaraan pemerintah Desa Lemujut menurut BPD sudah mampu bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa serta kinerjanya. Pemerintah desa Lemujut memberikan laporan keuangan kepada otoritas pemerintah yang lebih tinggi. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Pemerintah Desa Lemujut saat ini tidak terindikasi adanya kecurangan. Namun pengawasan dari otorisasi pemerintah tingkat tinggi, BPD, serta masyarakat secara langsung harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penerapan *good village governance* dalam pemerintahan Desa Lemujut belum maksimal. Keterbukaan pemerintah desa Lemujut sudah baik dilihat dari pemaparan informasi pengelolaan keuangan desa yang rinci kepada masyarakat desa Lemujut. Realisasi program yang dibuat dan sumber dana dapat disampaikan dengan jelas. Akuntabilitas pemerintah Desa Lemujut sudah cukup baik dilihat dari pertanggungjawaban dalam pelaporan keuangan serta pertanggungjawaban dalam melayani masyarakat. Partisipasi pada Desa Lemujut belum terlaksana dengan baik. Sebagian masyarakat kurang berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan dan program-program di Desa Lemujut karena mereka mayoritas karyawan swasta. Sehingga masyarakat hanya mempercayakan semua pembangunan kepada pemerintah desa.

Pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga BPD sudah berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pengawasan, tidak ditemukan bahwa Desa Lemujut ini melakukan tindakan yang menyimpang baik dalam pengelolaan keuangan maupun kinerja para pegawai hal ini dibuktikan dengan adanya money dan audit yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Krembung.

Referensi

- [1] S. Biduri, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Pelatihan, Serta Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa," *Cult. Community Dev.*, vol. 10, pp. 1–1, 2021, doi: 10.1515/9783112402276-toc.
- [2] K. S. Utomo, S. Setio, and D. G. Suharto, "Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Spirit Publik J. Adm. Publik*, vol. 13, no. 1, p. 50, 2018, doi: 10.20961/sp.v13i1.22924.
- [3] B. Zaman and D. Nurdiwaty, "Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)," *J. Penelit. Teor. Terap. Akunt. Peta*, vol. 5, no. 1, pp. 65–84, 2020.
- [4] E. Gulo, D. Arfianti, and Y. Pane, "Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Hiliwalo'o-I Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat)," *Akunt. Bisnis Eka Prasetya*, vol. 6, no. 1, pp. 1–14, 2020, [Online]. Available: <http://jurnal.eka-prasetya.ac.id/index.php/JABEP/article/view/55>
- [5] Wana Alamsyah, "Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020 Wana Alamsyah Divisi Hukum Monitoring Peradilan," *Indones. Corrupt. Watch*, p. 40, 2020.
- [6] P. E. Tri and G. W. Nugroho, "Analisa Penerapan Good Village Governance Di Desa Cikujang Dan Desa Sukamantri Kabupaten Sukabumi," *J. Akunt. Kompetif*, vol. 5, no. 3, pp. 283–292, 2022, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1012.
- [7] I. Ngakil and M. E. Kaukab, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo," *J. Econ. Manag. Account. Technol.*, vol. 3, no. 2, pp. 92–107, 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i2.1283.
- [8] N. Anggriani, I. Nurodin, and D. Iskandar, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Ekono Insentif*, vol. 13, no. 2, pp. 134–145, 2019, doi: 10.36787/jei.v13i2.157.
- [9] M. A. Makmur, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang," *J. I La Galigo | Public Adm. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 32–39, 2020.
- [10] D. K. Wardani and R. R. P. Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo," *Kaji. Bisnis STIE Widya Wiwaha*, vol. 28, no. 1, pp. 35–50, 2020, doi: 10.32477/jkb.v28i1.376.

